



The Dualism of Competences in The Settlement of Child Abuse Cases in Aceh: Case Number 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna and 005/JN/2017/Ms-Lgs (Dualisme Kewenangan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak di Aceh: 231/Pid.Sus/2018/ PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)

Rispalman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Syahrizal Abbas

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Desi Ariani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

rispalmanmj@gmail.com

Abstract: There is a dualism of competencies in the settlement of cases of sexual abuse of children in Aceh. The practice of dualism of competencies occurs in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in Aceh where case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna was resolved in the Banda Aceh District Court and case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs was resolved in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The research questions are why there is the dualism of authority in resolving cases of child molestation in Aceh and what is the juridical basis for the Banda Aceh District Court and the Langsa Mahkamah Syar'iyah Court in adjudicating cases of child abuse. This research uses normative juridical research. Dualism occurs because the Qanun Jinayat and the Child Protection Law (UUPA) regulate the sexual abuse of children. The juridical basis of the District Court in the settlement of cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 231/Pid.Sus/2018/PN Bna uses Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA), and the juridical basis of the Syar'iyah Court in the settlement cases of criminal acts of sexual abuse against children in case Number 005/JN/2017/Ms-Lgs using Article 47 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The judicial process against Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law was carried out at the Syar'iyah Court. The norm that has the authority to adjudicate is the Syar'iyah Court by implementing the Qanun Jinayat.

Keywords: Dualism of Competences, Child Abuse Cases, Jinayat Law.

Abstrak: Terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh. Praktikanya dualisme kewenangan terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dimana pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs di selesaikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah mengapa terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh dan apa dasar yuridis Pengadilan negeri Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mengadili perkara pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dualisme terjadi dikarenakan Qanun Jinayat dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur pencabulan terhadap anak. Adapun landasan yuridis Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan landasan yuridis Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah. Secara norma yang berwenang mengadili ialah Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.

Kata Kunci: Dualisme Kewenangan, Pencabulan Anak, Qanun Jinayat

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹ Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat umum maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum

¹ Adi Sulistiyono dkk., *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 1–2.

maupun niaga.² Kewenangan Peradilan umum juga diatur pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsyiyah*, muamalah, dan jinayah. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Mahkamah Syar'iyah sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 Maret Tahun 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.³ Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana), yang didasarkan atas syariat Islam.⁴

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,

² Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Peneletian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 193.

³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 11–18.

⁴ Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah, dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun.⁵

Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku II. Tindak Pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun juga diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Sina Grafika, 2009), 54.

f. Kejahatan seksual

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 47 Qanun tersebut berbunyi: “Setiap orang yang sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.” Pasal 47 Qanun Jinayat memberikan wewenang mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada Mahkamah Syar’iyah.⁶

Pada kenyataannya sekarang perkara pencabulan terhadap anak masih diselesaikan di Pengadilan negeri. Adapun Perkara pencabulan yang di selesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Perkara: 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, dengan terdakwa Rc Bin Bt, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan dasar hukum Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁷

Namun dalam perkara yang terjadi di Langsa Tindak Pidana pencabulan diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah Langsa, dengan Nomor Perkara: 005/JN/2017/Ms-Lgs, dengan terdakwa Gn Bin Tn yang berprofesi sebagai penarik becak terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pada perkara ini terdakwa melakukan bukan terhadap satu anak, terdakwa melakukan terhadap beberapa orang anak yang berlangganan terhadap terdakwa yang mengantar jemput sekolah anak-anak tersebut. Dia melakukan aksi bejatnya pada tanggal 07 Maret 2017. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menyatakan terdakwa Gn Bin Tn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pencabulan, dengan menghukum terdakwa

⁶Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁷Direktori Putusan Pengadilan Banda Aceh kelas IA, di akses melalui: <http://pn-bandaaceh.go.id/>

Gn Bin Tn dengan pidana (uqubat) cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali di depan umum.⁸

B. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Anak bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.⁹

Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak diatur secara tegas, pengertian anak menurut berbagai peraturan hukum tidak sama, dapat kita lihat dalam beberapa uraian berikut ini:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menentukan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.¹⁰
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (UU Perkawinan), tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat beberapa pasal yaitu:
 1. Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya.
 2. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.¹¹
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Kesejahteraan Anak), pada Pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

⁹ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 1.

¹⁰ "Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XV tentang Kebeumdeewasaan dan Perwalian" (n.d.).

¹¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak* (Jakarta: Budi Utama, 2019), 8.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), pada Pasal 1 ayat (3) ditentukan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Pasal 1 ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan.¹² Dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- g. Hukum Adat
Menurut Hukum Adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut Hukum Adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa adalah :
 1. Dapat bekerja sendiri,
 2. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat,
 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri,
 4. Telah kawin (menikah)
 5. Berusia 21 tahun.¹³
- h. Hukum Islam
Menurut Hukum Islam seseorang yang belum dewasa, apabila belum baligh. Artinya laki-laki belum mimpi basah dan wanita belum haid. Biasa hal ini belum dialami sebelum berumur 15 tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.¹⁴

C. Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan Hukum

¹²Pasal 1 Ayat (8) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm.9

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁵ Sementara dalam Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkan UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan: apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.¹⁷

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Konsep korban dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Selain di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang

¹⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 34.

¹⁷Pasal 66 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak korban juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

D. Penyelesaian Perkara Pidana Anak antara Undang-Undang dan Qanun Jinayat

1. Penyelesaian Perkara Anak dalam Undang-undang

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan.

a. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang di ajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

b. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberian bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan

¹⁸ Antonius PS Wibowo dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 133.

didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

c. Proses Pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, ada beberapa ketentuan:

- 1) Hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar.
- 2) Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.

2. Penyelesaian perkara anak dalam Qanun Jinayat

Dalam menangani Kasus Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah berpedoman sebagai berikut:

- a. Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayat harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.²⁰
- b. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversifikasi.
- d. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*.²¹
- e. Pemeriksaan Perkara:
 - 1) Hakim yang mengadili perkara anak, adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
 - 2) Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syar'iyah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa

¹⁹*Ibid.*

²⁰Pasal 222 ayat 6 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

²¹ Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018).

- f. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman *uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya.
“Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.”²²
- g. Acara Persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
“Persidangan dilakukan secara tertutup.”
- h. Putusan
 - a. Sebelum mengucapkan putusnya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
 - b. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

E. Dualisme Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintahan Aceh ditetapkan dengan Qanun.

Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Aceh ialah pada perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna

²² Azwir, 319.

yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pada perkara Nomor 005/JN/2017/Ms-Lgs diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan dari kedua pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak:

Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”²³

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

²³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan:

“Setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dari kedua aturan yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak antara Undang-undang perlindungan anak dan Qanun jinayat dapat kita lihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Seperti yang dikatakan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha yang dikutip dari Agus Setyadi –detiknews Ryan menyebutkan Polresta Banda Aceh tetap menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap para pelaku. Tujuannya, agar para pelaku bisa mendapat hukuman maksimal, mereka tidak menggunakan Qanun Jinayah karena kejahatan anak terutama pencabulan sangat meresahkan, tidak bisa dikenakan Qanun, tetapi UUPA supaya ada efek jera terhadap pelaku dengan hukuman maksimal.²⁴

Menurut anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin (Dek Gam) yang dikutip dari *Kumparan-news* mengatakan hukuman menggunakan Qanun Jinayah dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan berpotensi menimbulkan perbuatan yang

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-5232341/polisi-tak-pakai-qanun-ayah-perkosa-anak-di-aceh-terancam-belasan-tahun-bui#top>

sama, bahkan hukuman itu membuat korban semakin terpuruk dan trauma, dikarenakan setelah pelaku dicambuk dia akan bebas kembali di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Secara praktis terjadinya dualisme pilihan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan, sebagian Penuntut Umum tidak mau melimpahkan perkara jinayat anak ke Mahkamah Syar'iyah dikarenakan sarana dan prasarana bagi sistem peradilan pidana anak lebih memadai di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah. Dr. H. Zulkarnain Lubis, M.H., selaku ketua majelis yang menyidangkan perkara anak di Mahkamah Syar'iyah Takengon mengungkapkan fasilitas persidangan belum ideal, belum ada ruang dan perlengkapan khusus anak. Di Mahkamah Syar'iyah.²⁶ Hakimnya juga belum ada yang bersertifikasi hakim anak, maka dilimpahkan perkara anak tersebut pada Pengadilan Negeri.²⁷ Seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim ialah:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap

Dari penjelasan tersebut, dalam menangani perkara anak harus yang sangat memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga khusus yang menangani perkara-perkara jinayat yang termuat dalam Qanun Jinayat, yang didalamnya juga termasuk menangani perkara anak, segera untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan sertifikasi Hakim

²⁵<https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-dpr-kritik-hukuman-cambuk-pelaku-pencabulan-anak-di-aceh-1uNm0iOy902>

²⁶<https://ms-takengon.net/mahkamah-syariyah-takengon-mulai-sidangkan-perkara-jinayat-anak/>

²⁷ Fadhilah Halim, “Sertifikasi Hakim Anak di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah, Perluakah,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id, 2019>.

Anak bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah, dengan adanya hakim anak yang telah mempunyai sertifikasi di Mahkamah Syar'iyah, sehingga tidak terjadi lagi pilihan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan.

F. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Mengadili Perkara Anak

1. Landasan Yuridis Pengadilan Negeri

Dasar Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 76E menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna, Terdakwa dijatuhi pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Landasan Yuridis Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. Di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, jinayah, dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun

Perkara pencabulan diatur pada Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pada Pasal 46 menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selanjutnya Pasal 47 menyebutkan:

“Setiap orang dengan yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau dengan paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dalam perkara 005/JN/2017/Ms-Lgs, Majelis Hakim menghukum terdakwa Gn Bin Tn dengan pidana (uqubat)cambuk sebanyak 60 (enam puluh) dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 47 jo. Pasal 1 ke 27 Qanun Nomor 6 tahun 2014, serta dalil-dalil Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari dua landasan yuridis di atas antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah, di Aceh secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar’iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat, seperti yang dikatakan Ipda Lilis yang dikutip di Kompas.com “ Qanun ialah ketentuan khusus, dimana kita berada di situ langit di junjung. Kalau di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu Qanun, maka kita menggunakan Qanun”.²⁸

G. Kesimpulan

Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Undang-undang ini lahir atas pertimbangan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.²⁹

²⁸<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga>

²⁹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses peradilan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah.

Daftar Kepustakaan

- Antonius PS Wibowo dkk. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Azwir, Sitti Mawar dan. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Budi Utama, 2019.
- Bijl, Charnelle Van der. "Parental Criminal Responsibility for the Misconduct of Their Children: A Consideration." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 21 (2018): 1–21.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Forde, Louise. "Realising the Right of the Child to Participate in the Criminal Process." *Youth Justice* 18, no. 3 (2018).
- Gómez Barrera, Alejandra Marlene. "Marco internacional del derecho penal para menores de edad." *Anuario Mexicano de Derecho Internacional* 1, no. 20 (2020): 395–415.
- Halim, Fadhilah. "Sertifikasi Hakim Anak di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah, Perlukah." <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, 2019.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian (n.d.).
- Laurensius Arliman S. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Malekian, Farhad. *International Criminal Law of Children*. Nova Science Publishers,

2020.

Mathew, Lina Acca. "Right to Sexual Autonomy of Children—Implications of the UNCRC upon the Indian Law on the Age of Consent." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 8, no. 2 (2019): 121–34.

Mathews, Ben. "A taxonomy of duties to report child sexual abuse: Legal developments offer new ways to facilitate disclosure." *Child Abuse & Neglect* 88 (2019): 337–47.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Sina Grafika, 2009.

Mubarok, Zakki, Sulchan, Achmad. "The Roles Of Investigator In Implementing Diversion On Children Criminal Action." *International Journal of Law Reconstruction* 2, no. 1 (2018): 41–53.

Nugroho, Feddy Hantyo, Rodliyah, Amiruddin. "Law Enforcement against Children's Criminal Action Based On Law Number 11 of 2012 Concerning Children Criminal Justice Systems." *International Journal of Scientific Research and Management* 8, no. 6 (2020): 226–35.

Nurbani, Erlis Setiana. *Penerapan Teori Hukum pada Peneletian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

O'Brien, Wendy, Fitz-Gibbon, Kate. "Can Human Rights Standards Counter Australia's Punitive Youth Justice Practices?" *The International Journal of Children's Rights* 26, no. 2 (2018): 197–227.

Ritonga, Zulkarnain Lubis dan Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Romeo, Graziella. "The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition." *German Law Journal* 21, no. 6 (2020): 904–23. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.50>.

Setyowati, Indah, Musofiana, Ida. "Juridical Studies Against Diversion In Criminal Justice System." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (2020).

Sulistiyono, Adi, dkk. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.